



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 97 /PID/2012/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ADI ERWIN SANG PURNAMA Als ERWINBin ABUSARI ;
Tempat Lahir : Aceh;
Umur / Tgl. Lahir : 22 Tahun / 23 Maret 1989;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Km.17, RT. 17 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam
Kabupaten Muaro Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari ;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, ditahan dalam Rumah Tahan Negara di Jambi sejak tanggal 18 Januari 2012 s/d 06 Februari 2012 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jambi, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Jambi sejak tanggal 31 Januari 2012 s/d 29 Februari 2012 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 1 Maret 2012 s/d 29 April 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 30 April 2012 s/d 29 Mei 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 28 Mei 2012 s/d tanggal

26 Juni 2012 ;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, tanggal 27 Juni 2012 s/d

tanggal 25 Agustus 2012 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 21 Mei 2012 Nomor : 76 /PID.B / 2012 /PN.JBI , dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Januari 2012 Nomor. Reg.Perkara : PDM-31/JBI/2012, terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa, ia terdakwa ADI ERWIN SANG PURNAMA Als ERWIN Bin ABUSARI pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Pondok Pesantren Mabaul Ulum Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban ROMLAN Bin SUGIANTO, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa sedang tiduran dikamar terdakwa didalam Komplek Pondok Pesantren Mabaul Ulum datang adik terdakwa yakni saksi MUHAMAD ADI RAMADHAN sambil menangis dan mengatakan kepada terdakwa bahwa ia dipukul oleh korban ROMLAN bin SUGIANTO, mendengar penjelasan adik terdakwa secara spontan terdakwa langsung bangun dan mencari korban, kebetulan pada saat itu terdakwa langsung bertemu dengan korban yang sedang berjalan didepan kamar korban secara refleksi terdakwa langsung menepuk bahu korban sambil berkata HEI “ ROMLAN “ ketika ditegur terdakwa korban berusaha menghindar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa langsung mendorong tubuh korban dengan menggunakan tangan kanan kearah pundak bagian depan karena begitu keras dorongan terdakwa sehingga korban terjatuh dan kepalanya terhempas dan membentur dinding dengan keras, seketika korban pingsan, selanjutnya korban dilarikan ke Rumah Sakit Asia Medika Jambi namun sesampainya disana setelah mendapat pertolongan pertama korban meninggal dunia;

Sesuai dengan Visum Et Refertum Rumah Sakit Asia Medika Nomor 005 / AM /A/VER/VI/09 tertanggal 10 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. MARIA S Angkat atas nama ROMLAN Bin SUGIANTO kesimpulan sebab kematian belum dapat diketahui untuk mengetahui kematian disarankan untuk dilakukan otopsi (pemeriksaan organ dalam) di Rumah Sakit yang lengkap dengan fasilitas forensic dan dilakukan oleh Dokter Ahli Forensik;

Sesuai dengan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi No.R/20/XII/2009/Bid Dokes tertanggal 08 Desember 2009 yang ditandatangani oleh dr. Pramudjoko, SpF,DFM telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan ;

Adanya kekerasan yang terbatas pada jaringan lunak tubuh sebagai sebab kematian tidak dapat disingkirkan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338

KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ADI ERWIN SANG PURNAMA Als ERWIN Bin ABUSARI pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Pondok Pesantren Maba-ul Ulum Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan sengaja melakukan penganiayaan jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya terhadap korban ROMLAN Bin SUGIANTO, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa sedang tiduran dikamar terdakwa didalam komplek Pondok Pesantren Mambaul Ulum datang adik terdakwa yakni saksi MUHAMAD ADI RAMADHAN sambil menangis dan mengatakan kepada terdakwa bahwa ia dipukul oleh korban RAMLAN Bin SUGIANTO, mendengar penjelasan adik terdakwa secara spontan langsung bangun dan mencari korban, kebetulan pada saat itu terdakwa langsung bertemu dengan korban yang sedang berjalan didepan kamar korban secara refleksi terdakwa langsung menepuk bahu korban sambil berkata Hei “ROMLAN” ketika ditegur terdakwa korban berusaha menghindar namun terdakwa langsung mendorong tubuh korban dengan menggunakan tangan kanan kearah pundak bagian depan karena begitu keras dorongan terdakwa sehingga korban terjatuh dan kepalanya terhempas dan membentur dinding dengan keras, seketika korban pingsan, selanjutnya korban dilarikan ke RS Asia Medika Jambi namun sesampainya disana setelah mendapat pertolongan pertama korban meninggal dunia ;

Sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Asia Medika Nomor : 005/AM/AVER/VI/09 tertanggal 10 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr.MARIA S ANGKAT atas nama ROMLAN Bin SUGIANTO kesimpulan sebab kematian belum dapat diketahui, untuk mengetahui kematian disarankan untuk dilakukan otopsi (pemeriksaan organ dalam) di Rumah Sakit yang lengkap dengan fasilitas forensic dan dilakukan oleh dokter ahli forensic ;

Sesuai dengan Visum Et Refertum dari RS Bayangkara Polda Jamb No.R/ 20 /XII/2009/ Bid Dokes tertanggal 08 Desember 2009 yang ditandatangani oleh dr. PRAMUDJOKO, SpF,DFM telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan ;

Adanya kekerasan yang terbatas pada jaringan lunak tubuh sebagai sebab kematian tidak dapat disingkirkan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat

(3) KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ADI ERWIN SANG PURNAMA Als ERWIN Bin ABUSARI pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009 sekira pukul 09.30 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Pondok Pesantren Mabaal Ulum Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban ROMLAN Bin SUGIANTO, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa sedang tiduran dikamar terdakwa didalam komplek Pondok Pesantren Mabaal Ulum datang adik terdakwa yakni saksi MUHAMAD ADI RAMADHAN sambil menangis dan mengatakan kepada terdakwa bahwa ia dipukul oleh korban RAMLAN Bin SUGIANTO, mendengar penjelasan adik terdakwa secara spontan langsung bangun dan mencari korban, kebetulan pada saat itu terdakwa langsung bertemu dengan korban yang sedang berjalan didepan kamar korban secara resfek terdakwa langsung menepuk bahu korban sambil berkata Hei “ ROMLAN” ketika ditegur terdakwa korban berusaha menghindar namun terdakwa langsung mendorong tubuh korban dengan menggunakan tangan kanan kearah pundak bagian depan karena begitu keras dorongan terdakwa sehingga korban terjatuh dan kepalanya terhempas dan membentur dinding dengan keras, seketika korban pingsan, selanjutnya korban dilarikan ke RS Asia Medika Jambi namun sesampainya disana setelah mendapat pertolongan pertama korban meninggal dunia ;

Sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Asia Medika Nomor : 005/AM/AVER/VI/09 tertanggal 10 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr.MARIA S ANGKAT atas nama ROMLAN Bin SUGIANTO kesimpulan sebab kematian belum dapat diketahui, untuk mengetahui kematian disarankan untuk dilakukan otopsi (pemeriksaan organ dalam) di Rumah Sakit yang lengkap dengan fasilitas forensic dan dilakukan oleh dokter ahli forensic ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Visum Et Refertum dari RS Bayangkara Polda Jamb No.R/ 20 /XII/2009/

Bid Dokes tertanggal 08 Desember 2009 yang ditandatangani oleh dr. PRAMUDJOKO,

SpF,DFM telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan ;

Adanya kekerasan yang terbatas pada jaringan lunak tubuh sebagai sebab kematian tidak

dapat disingkirkan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat

(1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 11

April 2012 No. Reg.Perk : PDM-31/JBI/ 01/2012 terdakwa dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa ADI ERWIN SANG PURNAMA Bin ABU SAARI bersalah telah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban ROMLAN Bin SUGIANTO “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ADI ERWIN SANG PURNAMA Bin ABU SAARI selama 8 (delapan) Tahun , dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebani terdakwa ADI ERWIN SANG PURNAMA Bin ABU SAARI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah

Menimbang bahwa berdasarkan atas tuntutan Jakasa Penuntut Umum tersebut

Pengadilan Negeri Jambi tanggal 21 Mei 2012 Nomor :76/Pid.B/2012/PN.Jbi, telah

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ADI ERWIN SANG PURNAMA Als ERWIN Bin ABUSARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PEMBUNUHAN “ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut, terdakwa dan Jaksa penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2012 telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi, sebagaimana tersebut dalam akta permintaan banding No. 76 / Pid.B/ akta/2012/ PN.JBI dan permintaan banding tersebut pada tanggal 29 Mei 2012 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jambi pada tanggal 29 Juni 2012 terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 02 Juli 2012 sampai dengan tanggal 10 Juli 2012, selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam undang - undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan pengadilan tingkat pertama keterangan saksi dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, demikian juga pertimbangan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tingkat pertama sebagaimana jelasnya termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 21 Mei 2012 No.76/Pid.B/2012/PN.Jbi , ternyata tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangan lebih lanjut, oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat, cermat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil putusannya yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi beralasan hukum mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 21 Mei 2012 No.76/Pid.B/2012/PN.Jbi, yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk melepaskan terdakwa dari tahanan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Memperhatikan disamping Pasal-Pasal tersebut diatas juga Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI No 2 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No 8 Tahun 2004 Jo Undang-Undang RI No 49 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Umum, juga Pasal-Pasal dan Ketentuan-Ketentuan lainnya dari Undang-Undang serta hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 21 Mei 2012 Nomor : 76 / Pid.B / 2012 / PN.JBI yang dimintakan banding ;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **RABU** tanggal **25 JULI 2012** oleh kami **TUMPAK SITUMORANG, SH.,MH** Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **ANWAR M.NOER, SH** dan **BENAR KARO-KARO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 18 Juli 2012 Nomor : 97 /Pen/Pid/2012 / PT. JBI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana **pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2012** diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta **BUSWENDI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS TERSEBUT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANWAR M.NOER, SH

TUMPAK SITUMORANG,SH, MH,

2. BENAR KARO-KARO, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

BUSWENDI, SH.